



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	17 (tujuh belas)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 3 Juli 2018
W a k t u	:	Pukul 10.45 s.d. 13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/FPAN), didampingi oleh: 1. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F.Gerindra); 2. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ FPD).
Sekretaris Rapat	:	Eguh Setiawan, S.IP. (Plt. Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Hadir	:	1. 27 dari 51 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala BKPM beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kepala BKPM dibuka pukul 10.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja hari ini adalah membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Kepala BKPM untuk menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Kepala BKPM.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Setelah mendengar penjelasan Kepala BKPM terkait pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission - OSS*), maka:

1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah agar mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission - OSS*).
2. Komisi VI DPR RI dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya, menilai bahwa peraturan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2).

Catatan:

Kepala BKPM tidak dapat menyetujui keputusan Komisi VI DPR RI di atas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB.